



SKRIPSI

Judul:

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT.
Nala Palma Cadudasa di Desa Senambah
(Studi Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr)

Disusun oleh:

DELVINA KONIARDY
NIM. 205200188

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH
PT. NALA PALMA CADUDASA DI DESA SENAMBAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.Sus.-PHI/2019/PNSmr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Delvina Koniardy
NIM : 205200188

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : DELVINA KONIARDY
NIM : 205200188
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT. Nala Palma Cadudasa di Desa Senambah (Studi Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr)
Title : Unilateral Termination of Employment Relations by PT. Nala Palma Cadudasa in Senambah Village (Study Decision Number 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr)

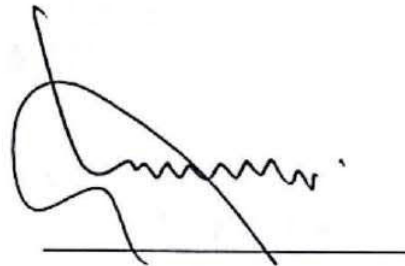
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

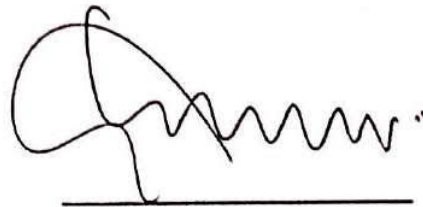
Persetujuan

Nama : DELVINA KONIARDY
NIM : 205200188
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT. Nala Palma
Cadudasa di Desa Senambah (Studi Putusan Nomor
101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-Desember-2023

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of connected loops and a final horizontal stroke.

ABSTRAK

Setiap pengusaha pasti membutuhkan tenaga kerja untuk keberlangsungan perusahaannya dan ketika sebuah perusahaan merekrut seorang tenaga kerja untuk menjadi pekerjanya, hal tersebut menjadikan hubungan antar keduanya menjadi hubungan kerja yang dilandaskan oleh sebuah perjanjian kerja. Perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban antar pihak, juga berisi jangka waktu masa kerja. Ketika waktu yang ditentukan habis, maka akan terjadi Pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK bukanlah sebuah perkara ketika terjadi dikarenakan habisnya masa waktu kerja, tetapi akan menjadi masalah jika terjadi secara sepihak. Seperti yang terjadi pada penelitian ini, Perselisihan PHK terjadi antara penggugat dengan tergugat akibat ketidakpahaman mengenai perbedaan antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja. Maka dari itu penulis merumuskan masalah tentang bagaimana interpretasi hukum tentang perbedaan hubungan kemitraan dan hubungan kerja, pertimbangan hakim, serta hak dan kewajiban antar pihak. Penelitian ini mengenakan metode yuridis normatif dengan teknik akumulasi data berbasis library research. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, terutama putusan nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr. Hasil penelitian mengungkap perbedaan esensial antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja, dengan pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa hubungan di antara pihak-pihak bersifat hubungan kerja karena mencakup unsur pekerjaan perintah dan pembayaran upah sehingga mengharuskan untuk penggugat membayarkan hak pekerja yang di PHK. seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak kepada tergugat. Kesimpulannya, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan hubungan kemitraan dan hubungan kerja memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan proses hukum pemutusan hubungan kerja sepihak, dengan implikasi langsung pada hak dan kewajiban seluruh pihak.

Kata Kunci: PHK, Hubungan Kerja, Hubungan Kemitraan.

ABSTRACT

Every employer must need labor for the sustainability of his company and when a company recruits a worker to become its employee, it makes the relationship between the two into an employment relationship based on a work agreement. The employment agreement contains the rights and obligations between the parties, as well as the period of employment. When the specified time runs out, there will be termination of employment (PHK). Layoff is not a problem when it occurs due to the expiration of the working period, but it will become a problem if it occurs unilaterally. As happened in this study, the layoff dispute occurred between the plaintiff and the defendant due to a misunderstanding of the difference between a partnership relationship and an employment relationship. Therefore, the author formulates the problem of how the legal interpretation of the difference between partnership and employment relationships, the judge's consideration, and the rights and obligations between the parties. This research uses a normative juridical method with library research-based data accumulation techniques. The research approach includes a statutory approach and case studies, especially decision number 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr. The results of the research reveal the essential differences between partnership and employment relationships, with legal considerations confirming that the relationship between the parties is an employment relationship because it includes elements of command work and payment of wages, thus requiring the plaintiff to pay the rights of terminated workers, such as severance pay, award money, and compensation money to the defendant. In conclusion, a proper understanding of the differences between partnership and employment relationships has a major impact on the continuity of the legal process of unilateral termination of employment, with direct implications for the rights and obligations of all parties

Keywords: *Termination of Employment, Employment Relationship, Partnership Relationship.*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa hormat dan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. NALA PALMA CADUDASA DI DESA SENAMBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.Sus.-PHI/2019/PNSmr)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan tujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan yang tulus dan ikhlas dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Gunardi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing penulis;
5. Kedua Orang tua tercinta, yaitu Papa dan Mama yang telah bekerja keras untuk menghidupi dan membiayai masa studi penulis, serta memberikan kasih sayang dan juga semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketiga kakak penulis, yaitu Vera, Denny dan Fanny yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan masukan kepada penulis ketika merasa lelah pada saat membuat penelitian ini;
7. Kedua peliharaan penulis, yaitu Kayla dan Hoki yang selalu menemani penulis setiap malam saat mengerjakan penelitian ini;
8. Wilbert Fernando Ansany atau ko Cun-Cun, yang merupakan sahabat, senior sekaligus pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari awal pelaksanaan pendaftaran Webinar Proposal Skripsi sampai

skripsi ini selesai dan juga memberikan semangat yang membuat penulis berada sampai di tahap ini;

9. Sahabat sekaligus pembimbing, Felix Ricardo, S.H. yang selalu membimbing dan mengawasi penulisan tugas akhir ini dari awal pelaksanaa pendaftaran judul untuk Webinar Proposal Skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, yang selalu memberikan semangat dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan penelitian yang telah peneliti mulai;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari awal memasuki perkuliahan sampai di tahap ini, yaitu Alexander Kevin Gorga, Jhonathan Tanuwijaya, Elskan Avrylia Elskan Wilde, Naufal Tunggul Alam, Brian Jeremy Modami, dan Grenaldus Calvino Vigopang, yang selalu mendukung penulis dan selalu menerima penulis dengan segala kekurangannya;
11. Rekan-rekan seperjuangan, Daniel Wibisono Bintoro, Ibrahim Rahmadhano, Felicia, dan Kak Yosafat Simanjuntak yang selalu meluangkan waktu bertukar pikiran dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman terdekat penulis semasa kuliah, yaitu Febriana Irma, Tiya Asri Putri, dan Deviana Axfelia yang selalu bertukar pikiran dan berjuang bersama dengan penulis dari masa perkuliahan sampai dengan selesainya penelitian ini.
13. Teman dekat penulis, yaitu Cindy Alisia Sinaga yang selalu menemani penulis dan berjuang bersama penulis selama melaksanakan kegiatan magang, skripsi dan juga berorganisasi di Paduan Suara Universitas Tarumanagara;
14. Teman-teman satu organisasi penulis, yaitu Paduan Suara Universitas Tarumanagara yang selalu menemani hari-hari penulis dari tahun 2022 sampai dengan selesainya penelitian ini dan juga memberikan pengalaman-pengalaman yang baik maupun buruk yang tidak akan pernah penulis lupakan;
15. Asisten Dosen Pembimbing, yaitu Ci Neysa Tania Santoso yang selalu membantu penulis dan rekan-rekan seperbimbingan skripsi dalam memberikan informasi mengenai skripsi.
16. Rekan-Rekan Seperbimbingan, Michellie Chandra Wijaya, Brillian Lawyer, Karenhapukn Milak, Daniel Marshal Sajou, dan Aureelia Nourani Mirza Djafar yang selalu bertukar informasi dan pikiran dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan yang ada di dalam penelitian ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi praktisi maupun masyarakat. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Jakarta, 6 Januari 2024

Penulis,

Delvina Koniardy

Pernyataan

Nama : DELVINA KONIARDY
NIM : 205200188
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT. Nala Palma
Cadudasa di Desa Senambah (Studi Putusan Nomor
101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-Desember-2023
Yang menyatakan



DELVINA KONIARDY
NIM. 205200188

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Hukum Ketenagakerjaan	14
B. Tenaga Kerja.....	24
C. Pengusaha dan Perusahaan.....	25
D. Hubungan Kerja	26
E. Hubungan Kemitraan.....	30
F. Hubungan Industrial	31
G. Perselisihan Hubungan Industrial.....	32
H. Pemutusan Hubungan Kerja	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	36
A. Para Pihak	36
B. Objek Gugatan	37
C. Kronologi Kasus.....	37
D. Amar Putusan.....	53
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN.....	54

A. Interpretasi Hukum Mengenai Konsep Hubungan Kemitraan dan Hubungan Kerja Memengaruhi Keberlangsungan Proses Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak.....	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Hubungan Hukum Antara Tergugat dalam Perkara Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSmr	66
C. Peraturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Para Pihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Rincian honor setiap bulan yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat.
- Tabel 2. Daftar orang yang tidak dapat menerima pemutusan hubungan kemitraan.

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
RUU	Rancangan Undang-Undang
PPK	Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
BPS	Badan Pusat Statistika
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
HIP	Hubungan Industrial Pancasila
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
IUP	Izin Usaha Perkebunan
Dinakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PK	Peninjauan Kembali
HGU	Hak Guna Usaha
SPK	Surat Perintah Kerja